



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan dan penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa beberapa tarif obyek retribusi jasa usaha belum diatur secara lengkap pada lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa guna legalitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha maka, perlu dilakukan penyempurnaan /revisi dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3259);
3. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Lampiran I Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 010), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 17 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

AFIADIN HUSNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 03

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: (03/2014)**

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 MARET 2014

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
I	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH			
1.	Untuk Tanah Pertanian/Perkebunan besarnya Retribusi berdasarkan hasil lelang yang berlaku sesuai dengan harga umum.			
2.	Untuk Bangunan Di Luar Pasar/Terminal :			
	a. Usaha/Kios/Toko :	7.500,;	7.500,;	M2/Bulan
	b. Pergudangan/Penumpukan Bahan	250,-	250,-	M2/Bulan
	c. Untuk Pameran dan Pertunjukan	1.000,-	1.000,-	M2/Paket Kegiatan
	d. Bangunan rumah pribadi	0,-	1.000,-	M2/Bulan
3.	Tanah pengairan milik Pemda untuk bercocok Tanam :			
	a. Tanah tegalan untuk cocok tanam	30,-	30,-	M2/Bulan
	b. Tanah sawah satu kali panen	50,-	50,-	M2/Bulan
	c. Tanah sawah dua kali panen	80,-	80,-	M2/Bulan
4.	Pemakaian tanah pengairan milik Pemda di luar pasar dan terminal :			
	a. Usaha kios/toko dan sejenisnya	1000,-	1000,-	M2/Bulan
	b. Pengundangan usaha/perusahaan/industri Kecil/penjemuran/penimbunan bahan-bahan	600.000,-	600.000,-	M2/Bulan
	c. Pemasangan suatu peralatan/barang	1.000,-	1.000,-	M2/Bulan
	d. Pemasangan papan reklame	1.000,-	1.000,-	M2/Bulan
	e. Pemasangan pipa di atas saluran/urut Panjang jalan/melintang di atas jalan atau jembatan	900.000,-	900.000,-	Tahun
	f. Pemasangan pompa air	900.000,-	900.000,-	Tahun
	g. Pemakaian pompa air milik Pemerintah Daerah.	225.000,-	225.000,-	Ha/musim tanam
	h. Pemasangan jembatan melintang dan atau di atas bangunan jalan/pengairan	600,-	600,-	M2/Bulan
II	PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUMAH/DINAS/GOR/STADION/TOKO/PERTOKOAN			
1.	Toko/Pertokoan			
	a. Bawah	250.000,-	250.000,-	PerBulan
	b. Atas	200.000,-	200.000,-	PerBulan
2.	Gedung serbaguna Gelanggang KNPI sbb:			
	a. Sewa gedung untuk kepentingan umum Kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi/pameran)	500.000,-	500.000,-	Perhari/kegiatan

1	2	3	4	5
	b. Sewa gedung untuk kepentingan organisasi Sosial kemasyarakatan	200.000,-	200.000,-	Perhari/kegiatan
	c. Penggunaan fasilitas gedung:			
	1. Kursi	500,-	500,-	Per buah
	2. Meja	750,-	750,-	Per unit
	3. Soundsystem	75.000,-	75.000,-	Per unit
	4. Diesel	100.000,-	100.000,-	Per unit
3.	GPU Handep Hapakat sbb:			
	1. Sewa gedung untuk kepentingan umum (resepsi, pesta, promosi, pameran)	500.000,-	750.000,-	Per hari/kegiatan
	2. Sewa gedung untuk kepentingan organisasi Sosial kemasyarakatan	200.000,-	250.000,-	Per hari/kegiatan
	3. Penggunaan fasilitas gedung :			
	1. Kursi	500,-	1000,-	Per buah
	2. Meja	750,-	1000,-	Per unit
	3. Soundsystem	75.000,-	150.000,-	Per unit
	4. Diesel	100.000,-	150.000,-	Per unit
4.	Gedung Olah Raga Bulu Tangkis (DPRD) untuk kegiatan olahraga Rutin/langganan pada siang dan malam hari dalam 1 (satu) bulan	100.000,-	150.000,-	Perklub/Perbulan
5	Lapangan Handep Hapakat			
	a. Untuk kegiatan komersil dan perorangan	100.000,-	100.000,-	Perhari
	b. Untuk kegiatan olahraga rutin / langganan	20.000,-	20.000,-	Perbulan
6.	Aula Kantor Pemda /SKPD			
	a. Untuk kegiatan komersil & non komersil	150.000,-	175.000,-	Perhari/Per Kegiatan
	b. Aula PPI/BBI	250.000,-	250.000,-	Perhari/Per Kegiatan
7.	Mess untuk kegiatan komersil & perorangan	25.000,-	200.000,-	Perhari/Perkamar
8.	Rumah Dinas:			
	a. Camat, Pejabat Pemerintah	1000,-	1000,-	
	b. Medis /paramedic/pengairan	750,-	750,-	
	c. Kepala Sekolah/Penjaga Sekolah	500,-	500,-	
	d. Rumah Dinas PPI/BBI		50.000,-	Perbulan
	e. Mess PPI/BBI		30.000,-	Perhari
III	PEMAKAIAN ALAT BERAT	50.000,-	50.000,-	
1.	Mobil tangki air sebesar Per hari	200.000,-	200.000,-	
2.	Mobil bus Penumpang			
3.	Road Roller/mesin gilas			
	a. Untuk proyek-proyek			
	1. Di atas 4 ton	75.000,-	78.000,-	Perjam x 7 jam
	2. 2,5 s/d 4 ton	50.000,-	37.000,-	Perjam x 7 jam
	3. Dibawah 2,5 ton	35.000,-	27.000,-	Perjam x 7 jam
	b. Untuk proyek desa dengan tarif sebesar 25% dari tarif untuk proyek-proyek sebagaimana tersebut pada huruf a nomor 2 angka IV Pasal Ini. Wheel Loader untuk proyek-proyek.	150.000,-	200.000,-	Perhari
4.	Viber Roller Mobile	25.000,-	25.000,-	Perhari
5.	Dum truck	100.000,-	100.000,-	Perhari
6.	Trailer			
7.	Compresor MB g	25.000,-	25.000,-	Perhari

1	2	3	4	5
8.	Baby Roller (Wacker Neuson)	-	268.500,-	Perhari
9.	Vibratory Plastes/Stampper (Wacker Neuson)	-	250.000,-	Perhari
10.	Vibrating Roller (Sakai)	-	500.000,-	Perhari
11.	Backhoe Loader (Tirez)	-	2.400.000,-	Perhari
12.	Motor Grader (Mitsubishi MG.330)	-	5.100.000,-	Perhari
13.	Excavator (Caterpillar PC 320d2)	-	5.500.000,-	Perhari Kerja (selama 7 jam)
14.	Hammer Jack (Wacker Neuson BH 23)	-	300.000,-	Perhari
15.	Concrete Cutter (Wacker Neuson BFS 1350 A)	-	300.000,-	Perhari
16.	Sarana Pertanian			
	a. Backhoe Loader (Baru)		162.000,-	Per jam
	b. Hand Traktor		1.800.000,-	Pertahun
	c. APPO		500.000,-	Permusim tanam
	d. Pompa Air		1.000.000,-	Pertahun
	e. Power Tresser		1.000.000,-	Pertahun
	f. Traktor Mini		4.000.000,-	Pertahun
	g. Transplanter (Alat Tanam)		4.000.000,-	Pertahun
	h. Ripper		4.000.000,-	Pertahun
	i. Combain Harvester		15.000.000,-	Pertahun
	j. Bad Drayer		1.000.000,-	Pertahun
	k. Mesin Pemipil Jagung (Corn Sheler)		1.000.000,-	Pertahun
	l. Mesin Sparator		1.500.000,-	Pertahun
	m. Mesin Penghancur Bahan Pupuk Organik		1.000.000,-	Pertahun
	n. Penggilingan Padi		4.000.000,-	Pertahun
	o. Paddy Mower		500.000,-	Pertahun
17.	Sarana Perikanan			
	a. Sewa Kapal Penangkap ikan 5 GT		400.000,-	Perbulan
	b. Sewa Kapal Penangkap ikan 10 GT		1.000.000,-	Perbulan
	c. Sewa Kapal Penangkap ikan 15 GT		1.500.000,-	Perbulan
	d. Sewa Kapal Penangkap ikan diatas 15 GT		2.000.000,-	Perbulan
	e. Sewa Alat tangkap gillnet		20.000,-	Perpice/Perbulan
	f. Sewa Box ikan		75.000,-	Buah/Perbulan
	g. Sewa Pabrik Es ukuran 2 ton		24.000.000	Pertahun
	h. Sewa Klotok dan sejenisnya		200.000,-	Perbulan
	i. Sewa alat tangkap lainnya		50.000,-	Buah/Perbulan
	j. Sewa kolam ikan ukuran 10x20 m2		1.200.000,-	Buah/Pertahun
	k. Sewa kolam ikan ukuran 20x 30 m2		2.000.000,-	Buah/Pertahun
	l. Sewa kolam ikan ukuran lebih dari 30 m2		2.500.000,-	Buah/Pertahun
IV	PENYIARAN RADIO			
1.	Kartu pilihan pendengar biasa	200,-	200,-	Tiap lembar
2.	Iklan spot durasi 60 detik			
	- Satu kali putar (acara biasa)	2000,-	2000,-	} Perhari (Pukul. 10.00-14.00 WIB)
	- Satu kali putar (acara unggulan)	3000,-	3000,-	
3.	Iklan sponsor			
	- Durasi 1 – 30 menit (acara biasa)	10.000,-	10.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 45 menit (acara biasa)	20.000,-	20.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 60 menit (acara biasa)	30.000,-	30.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 30 menit (acara unggulan)	15.000,-	15.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 45 menit (acara unggulan)	25.000,-	25.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	- Durasi 1 – 60 menit (acara unggulan)	35.000,-	35.000,-	Perhari dalam 1 bulan
	-			

1	2	3	4	5
4.	Iklan sponsor siaran hidup durasi 30 menit	25.000,-	25.000,-	Per paket materi dari pemasang
5.	Iklan sponsor wayang kulit semalam suntuk	25.000,-	25.000,-	Sponsor tunggal 20 spot
6.	Pengumuman komersil	10.000,-	10.000,-	Satu kali penyiaran
7.	Penyelenggaraan siaran langsung wayang atas Permintaan masyarakat.			Dalam penyelenggaraan Siaran langsung Wayang Kulit, Semalam suntuk dapat disisipkan iklan Sponsor menjadi hak RSPD dengan tarif sebagaimana data nomor 5
	- Untuk lokasi kota Pulang Pisau maksimal 3 Km.	25.000,-	25.000,-	
	- Untuk lokasi luar kota Pulang Pisau	20.000,-	20.000,-	
	- Sewa alat menambah daya pancar	10.000,-	10.000,-	
8.	Siaran langsung RSPD acara tertentu (1 unit peralatan siaran termasuk mobil keliling/obvan)	25.000,-	25.000,-	Sesuai kebutuhan
9.	Pemutar film 46 menit dan (1 unit peralatan siaran termasuk mobil keliling)	25.000,-	25.000,-	1 macam
V.	PEMAKAIAN JASA PELAYANAN			
1.	Hewan yang mendapatkan inseminasi buatan Dikenakan retribusi :			
	a. Jasa pelayanan reproduksi	20.000,-	20.000,-	/ekor
	b. Jasa pelayanan kesehatan hewan	5.000,-	5.000,-	/ekor
VI.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA			
1.	Untuk angkutan umum/barang :			
	a. JBB 01 s/d 5000 Kg.	1.000,-	1.000,-	Sekali jalan pulang dan pergi
	b. JBB 5000 s/d 8000 Kg.	100,-	100,-	
2.	Untuk kepentingan hajatan	1.000,-	1.000,-	Per M2 per paket kegiatan
3.	Untuk pemasangan papan reklame	10.000,-	10.000,-	Per M2 per paket kegiatan
4.	Transportasi/Bis	200.000,-	200.000,-	Sekali jalan pulang & pergi
5.	Cool Storage/ruang pendingin	25,-	25,-	Kg.
6.	Pabrik es	16,5,-	16,5,-	Kg.
7.	Kapal angkut/operasional perikanan	625.000,-	625.000,-	Kg.

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

